



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register perkara Nomor #0001#, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/039/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ;

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mudah tersinggung, dimana di tegur karna jarang di rumah saja langsung marah.
 - b. Tergugat lebih banyak mengurus keluarganya dari pada rumah tangganya bersama istri;
 - c. Keluarga tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
5. Bahwa Tergugat dan penggugat sudah sering di atur kekeluargaan bahkan pernah di nikahi kembali oleh keluarga namun perbuatan tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada 26 oktober 2019 dimana tergugat tersinggung karena di tegur oleh orang tua penggugat yang tidak pernah betah tinggal di rumah, sehingga membuat malu Penggugat dengan orang tua, Tergugat dan penggugat bertengkar dan tergugat pergi dan tidak pulang ke rumah lagi sampai sekarang ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 26 Oktober 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya ;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kantor
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXX Nomor :

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



43/84/Umam/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 9. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Nur,S.Ag.MM bin H.Abd.Salam) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A1/1080/HK.05/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020 pada dasarnya mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor 0039/039/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai kakak kandung, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

bulan Oktober 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang dirumah bersama Penggugat dan lebih banyak mengurus keluarganya dari pada bersama istrinya selain itu Tergugat merasa tersinggung atas nasehat dari nenek Penggugat agar Tergugat lebih memperhatikan Penggugat selaku istri; serta keluarga Tergugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa - saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kami di rumah orang tua, sehingga saksi melihat keadaan keluarganya. Selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa - Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai rekan kerja, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang menyebabkan anantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang dirumah bersama Penggugat dan lebih banyak mengurus keluarganya dari pada bersama istrinya selain itu Tergugat merasa tersinggung atas nasehat dari nenek Penggugat agar Tergugat lebih memperhatikan Penggugat selaku istri; serta keluarga Tergugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kami di rumah orang tua, sehingga saksi melihat keadaan keluarganya. Selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apalagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 8 bulan
sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil #0053# Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikucilkan anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W19-A1/1080/HK.05/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2014 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020 sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal.Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
id.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)